

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ATTIATUL KHAIRIYAH**NIM. 12020121427****PROGRAM S1****HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H/ 2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Batasan Usia Untuk Menikah Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Menurut Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Attiatul Khairiyah
 NIM : 12020121427
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 197407042006041003

Yuni Harlina, S.Hi, M.Sh
 NIP. 198506022023212041



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Batasan Usia Untuk Menikah Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Attiatul Khairiyah
NIM : 12020121427
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

sebelum dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Dr. Nurlaili, M.Si

Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag

Dr. Ahmad Fauzi, MA

Handwritten signatures in blue and black ink over dotted lines.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 19741006 20051 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Attiatul Khairiyah
 NIM : 12020121427
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 Juli 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

BATASAN USIA UNTUK MENIKAH DALAM PENDEWASAAN USIA
 PERKAWINAN BKKBN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2024
 Yang membuat pernyataan



ATTIATUL KHAIRIYAH
 NIM : 12020121427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Attiatul Khairiyah (2024): Batasan Usia Untuk Menikah Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Hukum Islam

Perkawinan pada usia dini masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia. Perkawinan pada usia dini dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Kemudian pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. Oleh BKKBN untuk meminimalkan perkawinan usia anak dalam Pendewasaan Usia Perkawinan disebutkan bahwa usia yang ideal untuk menikah ialah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Ketentuan mengenai usia perkawinan ini memunculkan paradigma bahwa usia yang disebutkan di atas berbeda dengan apa yang tertuang dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada Hukum Islam juga tidak disebutkan secara jelas mengenai batas usia untuk menikah. Sehingga perlu dilihat sejauh mana kesesuaian usia yang disebutkan oleh BKKBN dengan Hukum Islam. Penelitian ini membahas bagaimana batasan usia menikah dalam Pendewasaan Usia Perkawinan menurut BKKBN dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang batas usia ideal dalam Pendewasaan Usia Perkawinan menurut BKKBN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yang diambil dari buku Seri Genre oleh BKKBN serta buku fiqh yang bersangkutan, seperti Fiqih Sunnah (Sayyid Sabiq) dan juga bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian, seperti buku dan juga jurnal yang bersangkutan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis dengan teknik *content analysis*.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dalam konteks usia yang ditetapkan oleh BKKBN (21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria), 2 aspek yang dinilai penting yaitu aspek kesiapan fisik dan juga psikologis. Aspek kesiapan fisik pada pernikahan dan kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah 21 tahun dapat meningkatkan berbagai resiko pada kehamilan. Aspek psikologis pada laki-laki yang harus menikah pada usia 25 tahun dilihat dari kedewasaan dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas kehidupannya maupun kehidupan keluarganya. Meskipun dalam Islam tidak disebutkan secara jelas mengenai usia perkawinan, memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan dalam kondisi yang mendukung keselamatan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi individu dan keluarga, yang dapat dicapai dengan menikah pada usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental dan ekonomi. Sehingga tinjauan hukum Islam terhadap usia yang disebutkan oleh BKKBN sejauh ini sejalan dengan hukum Islam, yang sama-sama menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan juga sosial seseorang untuk menikah.

Kata kunci: Batasan Usia Menikah, BKKBN dan Hukum Islam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “*BATASAN USIA UNTUK MENIKAH DALAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAU HUKUM ISLAM*”. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam serta suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Selesainya penulisan skripsi ini merupakan pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) yakni Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya penulis sadari bahwa banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, kesulitan serta hambatan dari tahap awal penulisan hingga skripsi ini terbentuk sekarang. Oleh karenanya, selesainya skripsi ini tidak lepas pula bantuan dari berbagai pihak. Baik itu dari bimbingan, bantuan, support dan motivasi berbagai pihak yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

1. Terkhusus ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua tersayang, tercinta Bapak (alm) Drs. H. Muhammad Suyatno dan Ummi Hj. Endah Wahyuningsih, S.Si, M.M yang telah memberikan dorongan, motivasi serta do’a yang tidak pernah luput dalam setiap pelaksanaan ibadah untuk menjalankan masa-masa perkuliahan. Terkhususnya untuk ummi tersayang dan tercinta, terimakasih penulis ucapkan, karena dengan adanya dorongan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

serta do'a-do'a dari ummi skripsi ini akhirnya terselesaikan. Selanjutnya untuk adik-adik tersayang, Fauziah As Syahidah dan Muhammad Al-Fathi, terimakasih atas dukungan kalian, terimakasih juga sudah membantu menghibur penulis dikala proses penyelesaian skripsi penulis mengalami hambatan.

2. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Mardiana, MA selaku Penasihat Akademik. Terimakasih atas dukungan dan bimbingannya kepada penulis dari awal menempuh pendidikan strata satu (S1) hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
 6. Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku dosen pembimbing 1. Terimakasih telah meluangkan waktu, dukungan, bimbingan tenaga dan pikiran, pengarahan serta nasehat yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Yuni Herlina, S.Hi, M.Sh selaku dosen pembimbing 2. Terimakasih telah meluangkan waktu, dukungan, bimbingan tenaga dan pikiran, pengarahan serta nasehat yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dari awal penulis menempuh pendidikan strata satu (S1) hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh staff akademika dan karyawan/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
 9. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas B dan Angkatan 2020 yang telah menemani dari awal menempuh pendidikan strata satu (S1) hingga berjuang meraih gelar SH.
 10. Kepada teman seperjuanganku, *my sweet best friends*; Sabrina, Sundari, Sakinah, Rosma, Ulfi, Dinda, Wirda dan Dila terimakasih sudah menemani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mendukung penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Sayang banyak-banyak buat kalian.

1. Kepada temanku tersayang Husnul Inayah, terimakasih sudah membantu, memberi dukungan serta menemani penulis disetiap senang maupun sedih penulis. Terimakasih banyak-banyak cantik.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput pula dari banyak kesalahan dan kekurangan yang dilakukan dan ditulis oleh penulis selama penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya, segala kritikan dan saran yang sifatnya dapat membangun sangat diharapkan penulis demi kebaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada pembacanya.

Pekanbaru, 11 November 2024

Penulis

Attiatul Khairiyah
NIM. 12020121427

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI..... **vi**

DAFTAR TABEL **vii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah 5

 C. Rumusan Masalah 5

 D. Tinjauan Penelitian 5

 E. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN TEORI **7**

 A. Konsep Perkawinan 7

 B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam 22

 C. Dampak Pernikahan Usia Muda Dalam Aspek Psikologis Dan Kesehatan..... 28

 D. Penelitian Terdahulu 38

BAB III METODE PENELITIAN **41**

 A. Jenis Penelitian 41

 B. Metode Pendekatan 41

 C. Teknik Pengumpulan Data 41

 D. Sumber Data 42

 E. Analisis Data 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **45**

 A. Batasan Usia Perkawinan Menurut Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN 45

 B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Batas Usia Ideal Dalam Pendewasaan Perkawinan Menurut BKKBN..... 51

BAB V PENUTUP..... **60**

 A. Kesimpulan 60


 B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA **62**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Usia <i>Baligh</i> Menurut Ulama	27
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan dengan baik dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara tidak beraturan. Allah membuat hukum terhadap manusia sesuai dengan kehormatannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, dengan melalui ijab qabul sebagai lambang saling meridhai dan disaksikan oleh para saksi.¹

Perkawinan yang diharapkan yaitu sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Semua ini dapat di capai dengan prinsip bahwa perkawinan untuk selamanya dan bukan untuk kurun waktu tertentu saja. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menjunjung untuk menuju kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Allah SWT.

Dalam hubungan perkawinan tidak boleh semata-mata hanya ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami dan istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina

¹ Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²

Kasus perkawinan di usia anak di Indonesia jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, akan tetapi kasus ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Perkawinan ini banyak terjadi di daerah yang kurang berkembang karena faktor tradisi, ekonomi, sampai dengan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar perkawinan. Dari fenomena perkawinan di usia anak ini memiliki konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial juga memiliki pengaruh terhadap kehamilan di usia anak yang penuh dengan resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.³

Pernikahan yang terjadi dibawah usia 19 tahun dapat mengakibatkan putus sekolah, perceraian di usia dini, bayi atau anak kecil yang lahir dari pasangan yang menikah dini sudah harus kehilangan hubungan dengan orangtua karena perceraian orangtuanya, kesulitan hidup karena menjadi orangtua tunggal yang harus membesarkan anak sembari bekerja, pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berujung pada perceraian, dan kesulitan keuangan.⁴

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Di Pengadilan Agama*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 2002, cet.kedua), h.3

³Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)*, (Jawa Tengah: Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2023), h. 24

⁴*Ibid.*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah mencapai umur 19 tahun”.⁵ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia baligh terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶ Namun, dalam Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disebutkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.⁷

Dalam hukum Islam konsep batas usia untuk menikah dapat dipahami secara beragam, sebagian ulama mengatakan bahwa minimal untuk menikah batas usia menikah ialah saat sudah *baligh* dapat dilihat pada fisiknya. Ulama lain menyatakan bahwa batas minimal menikah ialah berdasarkan kesempurnaan akal dan jiwa seseorang.⁸

Oleh BKKBN tujuan dari pendewasaan usia perkawinan yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak pada kelahiran. Juga diharapkan sudah memiliki kesiapan dalam aspek kesehatan.⁹

Pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan hanya sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi juga mengusahakan agar

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)

⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1)

⁷ Danny I. Yatim, *Mempersiapkan Generasi Remaja Berencana (SERI GENRE- Buku 5)*, (Jakarta Timur: BKKBN, 2015), h. 12

⁸ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 114

⁹ *Op.Cit.*, h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.¹⁰

Usia perkawinan di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah memunculkan berbagai paradigma, ukuran *baligh* dalam Pendewasaan Usia Perkawinan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Sama halnya dengan hukum Islam yang tidak dijelaskan tentang usia *baligh*.

Dalam hukum Islam menyatakan acuan usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan ditentukan dengan tanda *baligh* yaitu, mimpi, tumbuh bulu pada ketiak dan kemaluan, kerasnya suara, datang haid, dan mengandung.¹¹ Kemudian para ulama mazhab sepakat berdasarkan pada ketentuan *Aqil baligh* yaitu perempuan didasarkan pada menstruasi (haid) dan laki-laki didasarkan pada mimpi. Ulama Syafi'i dan Hanbali menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, Maliki menetapkan 17 tahun, sementara itu Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki 18 tahun dan untuk anak perempuan 17 tahun.¹²

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan batasan usia ideal untuk menikah dari BKKBN dalam pendewasaan usia perkawinan dengan judul **“Batasan Usia Untuk**

¹⁰ Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2010), h. 13

¹¹ Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021 h. 6

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj Masykur AB, Cet ke 4 (Jakarta: Lentera, 1999), h. 317–318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menikah Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Hukum Islam”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok, disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan tentang batasan usia untuk menikah dalam Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN serta tinjauannya menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas kajian utama yang akan menjadi pembahsan adalah kenapa batasan usia menikah yang ditentukan oleh BKKBN serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan tersebut.

Maka penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan usia menikah dalam Pendewasaan Usia Perkawinan menurut BKKBN?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang batas usia ideal dalam Pendewasaan Usia Perkawinan menurut BKKBN?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan menikah menurut BKKBN.



2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum Islam tentang batasan usia ideal untuk menikah menurut BKKBN.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Jika dirinci lebih lanjut, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasana ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah ataupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perkawinan.
2. Penulisan dalam bidang ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidaang Hukum Islam khususnya bidang perkawinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara kebahasaan, nikah bermakna ‘berkumpul’. Sedangkan menurut istilah syari’at, definisi nikah dapat kita lihat dalam penjelasan Syekh Zakariya Al- Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini:

كتاب النكاح. هُوَ لُعَّةُ الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَشَرَّعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: “Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,”¹³

Pendapat lain, secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata ‘nikah’, atau kata zawaj. Kata ‘nikah’ disebut dengan an-nikh (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزواج- الزوجه). Secara harfiah, an-nikh berarti al-wath’u (الوطء), adh-dhammu (الضم) dan al-jam’u (الجمع). Al-wath’u berasal dari kata wathi’a- yatha’u- wath’an (وطأ- يطاء- يطاء).¹⁴ artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adh- dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma- yadhummu- dhamman (ضم- يضم- ضم) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.

¹³ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), juz II, h. 38

¹⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Juga berarti bersikap lunak dan ramah.¹⁵ Sedangkan al-jam'u yang berasal dari jama'a- yajma'u- jam'an (جمع- يجمع- جمع) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan al-jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u. Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah az-zawaj/ az-ziwaj dan az-zijah. Terambil dari akar kata zaja- yazuju-zaujan (زوجا- يزوج- زاج) yang secara harfiah berarti manghasut, menaburkan, benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/ az-ziwaj di sini ialah at-tazwij yang mulanya terambil dari kata zawwaja-yuzawwiju- tazwijan (تزويجا- يزوج- زوج) dalam bentuk timbangan fa'ala-yafa'ilu- taf'ilan (تفعل- يفعل- تفعليل) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹⁶

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut 'nikah' ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.¹⁷

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42-43

¹⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Loc.Cit.*

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), h.125

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, salah satunya ialah,

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَدَّ مِلْكُ اسْتِمْتَا عِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَ حِلٌّ اسْتِمْتَا عِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “*perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki*”.¹⁸

Dari beberapa pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melaksanakan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.¹⁹

Dalam UU No.16 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2 juga menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²¹

2. Hukum Perkawinan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2015), h. 8

¹⁹ *Ibid.*, h. 10

²⁰ Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab 2 Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum nikah (perkawinan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah sunnatullah. Pernikahan dilakukan oleh berbagai makhluk hidup didunia ini, karena segala sesuatu yang ada didunia ini diciptakan berpasangan. Sesuai dengan fiman Allah QS. Adz- Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²²

Allah telah menjadikan perkawinan bagi manusia agar manusia dapat keturunan dan melestarikan kehidupannya setelah mereka siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan. QS. Al-Hujurat: 13 dan An- Nisa’: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...”²³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. QS. Adz- Dzariyat: 49

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. QS. Al- Hujurat: 13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”²⁴

Begitu banyak pula anjuran Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:

تزوجوا الولود فإنى مكاتر بكم الامم يوم القيامة (رواه احمد, وصححه ابن حبان)

Artinya: “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan bangga karena banyak kaum di hari kiamat”²⁵

Dari sekian banyak suruhan Allah dan Nabi untuk melakukan perkawinan itu, maka perkawinan merupakan perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

Adapun yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia ialah UUD 1945 Pasal 28B ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari pasal 28B ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah,²⁶ ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An- Nisa': 1

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 44

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), cet.II. h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang mampu dan mempunyai hasrat yang kuat untuk melakukannya disertai rasa takut terjerumus kepada perbuatan zina. Alasannya, menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan kecuali melalui nikah. Namun, jika hasrat menikahnya besar tetapi tidak sanggup memberi nafkah kepada istri, maka hendaknya menjalankan arahan Allah dalam firman-Nya.²⁷

b. Sunnah

Orang yang mempunyai hasrat untuk menikah dan mampu, tapi masih dapat menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Allah, maka hukum menikah baginya adalah mustahab (sunnah).²⁸

...يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ آبَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَ جَاءٌ

Artinya: “Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), kerana itu lebih mampu menahan syahwat baginya.” (HR. Bukhari Muslim)²⁹

c. Haram

Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan seksual maupun nafkah, karena tidak

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 2*, terj. Asep Sibari dkk, (Jakarta Timur: Al- I'tishom, 2010), h.162-163

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 163-164

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram (Kitabu Bulugil Marami Min Adillatil Ahlami)*, Penerjemah: Yayan Suryana, tahkik: Muhammad bin Shalih 'Utsaimin, (Bandung: Alfabeta Internasional Indonesia, 2015), h. 408

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar.³⁰ Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), maka haram baginya menikah. Sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya.

d. Makruh

Nikah menjadi makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak istri, baik hubungan seksual maupun nafkah, tapi tidak membahayakan wanita, seperti bila sang wanita kaya dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan hubungan seks. Sedangkan jika dengan kondisi itu dia tidak dapat menjalankan beberapa amal ibadah, atau menghambatnya mencari ilmu, maka tingkat makruhnya semakin tinggi.³¹

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.³²

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika semua dorongan dan halangan menikah di atas tidak ada.³³ Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasar firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 164-165

³¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 165

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nur: 33

³³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 166



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁴

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.³⁵

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.³⁶ Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada 5, yaitu: wali dari wanita, shidaq atau mahar, suami tidak sedang dalam ihram, istri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam masa iddah, dan shighat (ijab dan qabul).

Menurut mazhab ini, rukun merupakan sesuatu yang tidak akan ada esensi

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nur: 32

³⁵ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.12

³⁶ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3, (Beriut: Dár al-fikr,1989),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syar'iyah (*al-mahiyatu al-syar'iyah*) kecuali dengan adanya. Maka, akad nikah tidak akan terbentuk jika rukun tidak terpenuhi. Adapun tidak disebutkannya mahar dalam akad, maka hal itu tidak menjadi masalah, karena keberadaannya sebagai rukun nikah dipandang dari sudut sesuatu yang tidak mungkin tidak ada (*ma la budda minhu*).³⁷

Menurut mazhab Syafi'i rukun nikah terdiri dari 5 rukun juga, yaitu: suami, istri, wali, dua orang saksi, dan shighat. Para imam mazhab ini menggolongkan dua orang saksi ke dalam syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (*mahiyatul aqdi*) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-istri sebagai satu rukun untuk masing-masingnya, bahwa syarat-syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan istri berbeda.³⁸

Menurut mazhab Hanafi ada beberapa syarat nikah yang sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagiannya berhubungan dengan dua pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.³⁹ Wali nikah dalam mazhab ini bukanlah syarat sah nikah. Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang *kuf-ah*, maka hukumnya boleh.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa rukun nikah dalam mazhab ini ada tiga, yaitu: shighat (akad), dua pihak yang berakad, dan saksi.

³⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Jilid 2, Cet. 4, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), hal. 712

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h. 713

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, (Beirut: Darul Kutub), h. 7

Menurut mazhab Hanabi bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yaitu: suami-istri, kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*), wali, dan saksi.⁴¹

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Dari lima rukun nikah disebutkan, yang paling penting adalah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁴²

Syarat-syarat sah nikah adalah syarat-syarat yang menjadikan tolak ukur keabsahan suatu pernikahan. Jika syarat itu terpenuhi, maka akad dianggap berlaku sesuai dengan syariat dan berlakulah semua hukum dan hak yang menjadi konsekuensinya.⁴³

a. Calon Suami

Wali dari wanita hendaklah berhati-hati dalam memilih pasangan untuk anak perempuannya, sehingga hanya bersedia menikahnya dengan laki-laki yang taat agama, berakhlak mulia, terhormat dan berkarakter baik. Tepatnya laki-laki yang jika mempertahankan tali pernikahan dengannya, maka akan memperlakukannya dengan baik. Dan

⁴¹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Op.Cit.*, h. 716

⁴² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Negara Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.10

⁴³ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika harus menceraikannya maka akan menceraikannya dengan cara yang baik pula.⁴⁴

b. Calon Istri

Islam memberi perhatian yang besar terhadap memilih calon istri yang shalih dan menempatkannya sebagai kesenangan dunia terbaik yang harus menjadi idaman setiap orang. Pengertian keshalihan tidak lain adalah selalu taat kepada ajaran agama, memegang teguh nilai-nilai kebaikan, menjaga hak suami dan melindungi anak-anak.⁴⁵

c. Wali

Syarat untuk menjadi wali yaitu,

- 1.) Telah dewasa dan berakal, sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2.) Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi walinya.
- 3.) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4.) Orang merdeka.
- 5.) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*.
- 6.) Berpikiran baik.
- 7.) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 174

⁴⁵ *Ibid.*, h. 168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁴⁶

d. Saksi

Syarat yang harus terdapat pada saksi yaitu, berakal, baligh, mendengar pernyataan kedua belah pihak yang melakukan akad dan mengerti bahwa maksudnya adalah melakukan akad nikah.⁴⁷

e. Ijab dan Qabul

1.) *Tamyiz* (mampu membedakan). Kedua calon suami dan istri yang akan melangsungkan akad harus *mumayyiz*.

2.) Kesamaan majelis ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak boleh disela oleh pembicaraan lain atau sesuatu yang menurut hukum kebiasaan dianggap menyimpang dan keluar dari permasalahan.

3.) Qabul tidak menyimpang dari ijab, kecuali penyimpangan itu mengarah pada yang lebih baik dari yang disebutkan dalam ijab, sehingga menunjukkan persetujuan yang lebih kuat.

4.) Setiap pihak yang melangsungkan akad mendengar ucapan lawan bicaranya dengan mengerti bahwa maksud ucapannya adalah akad nikah, sekalipun keduanya tidak paham betul arti setiap kata-kata yang diucapkan. Sebab, dasarnya adalah maksud dan niat.⁴⁸

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Menurut Zakiyah Darajat tujuan perkawinan dikembangkan menjadi 5

poin yaitu :

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 76-78

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 217

⁴⁸ *Ibid.*, h.187-189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2.) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3.) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4.) Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5.) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁹

Al-Qur'an mengatur banyak hal dalam kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa sehingga keduanya saling menciptakan daya tarik hingga mencapai puncak hubungan antara keduanya, yaitu pernikahan. Semua hal tersebut adalah ketentuan Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵⁰

⁴⁹ Zakiyah darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI, 1985), h.64

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. Ar-Rum: 21

Tujuan pernikahan yang ada dalam surah Ar-Rum ayat 21 adalah *sakinah (litaskunu)* yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya terguncang. Pernikahan dapat melahirkan kedamaian dan ketentraman batin baik secara fisik maupun psikis. Hendaknya setiap orang merasa tenang di samping pasangannya. Tujuan pernikahan lainnya dalam ayat ini adalah *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* sendiri memiliki makna yang lebih luas yaitu suatu perasaan atau keinginan yang kuat agar pasangannya mendapat kebaikan, bukan yang lain. Barangsiapa yang memiliki perasaan tersebut, berarti ia telah memiliki *mawaddah*. Sedangkan *rahmah* sering diterjemahkan sebagai kasih sayang. Kata *rahmah* identik dengan perasaan kasih sayang yang disertai rasa simpati.⁵¹

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan yaitu :

- 1.) Naluri seks termasuk naluri yang paling kuat dan keras, serta selalu mendesak manusia agar mencari objek penyalurannya. Perkawinan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks. Cara ini dapat meredam kegelisahan, gejala jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram,

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihallowkan oleh Allah.

- 2.) Nikah merupakan sarana paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dan menjaga keturunan yang dalam Islam mendapat perhatian sangat besar.
- 3.) Naluri ke-bapak-an dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Begitu pula dengan perasaan hangat, kasih sayang dan cinta.
- 4.) Rasa tanggungjawab atas perkawinan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi lebih giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya.
- 5.) Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan di dalam ataupun di luar rumah sama-sama menjadi rapi dan disertai dengan pembagian tanggungjawab yang jelas antara suami dan istri atas tugas masing-masing.
- 6.) Dampak-dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi, didukung dan digalakkan oleh Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7.) Dengan perkawinan juga menyebabkan umur yang panjang, daripada laki-laki atau perempuan yang tidak menikah, baikjanda, cerai ataupun membujang.⁵²

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an secara nyata tidak menentukan batas usia untuk menikah bagi para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh hanya memberikan ukuran bahwa suami-istri yang masih di bawah umur dapat 'digauli' ketika telah siap untuk melakukan hubungan suami-istri berikut dengan segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.⁵³ Dalam hukum Islam pun tidak mengatur secara jelas mengenai batas usia perkawinan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah siap dan mampu.

Batasan hanya diberikan berdasarkan pada kemampuan menerima dan melaksanakan hukum dan juga tingkat kedewasaan dalam bertindak serta kematangan seksual yang harus dimiliki oleh mereka sebagaimana dalam an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْتَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."⁵⁴

⁵² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 159-162

⁵³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), h. 3

⁵⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 6

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap membangun rumah tangga bersama dengan pasangan. Hal ini tidak akan bisa berjalan dengan sempurna, apabila pasangan belum mampu dalam mengurus harta kekayaan.

Dalam ayat diatas mengandung lafaz *balagh al-nikah*, lafaz ini dijadikan landasan oleh fuqaha dalam merumuskan batas minimal menikah. Lafaz ini ditafsirkan oleh Hamka sebagai kedewasaan. Beliau menambahkan bahwa dewasa disini tidak bergantung dengan usia, namun pada kedewasaan pikiran dan kecerdasan akal. Sedangkan dalam tafsir Al-Kabir Ar-Razi mengatakan bahwa tanda kedewasaan pada umumnya diketahui apabila telah datang mimpi, telah mencapai usia tertentu, telah datang haid, terjadi kehamilan, serta tumbuh rambut pada daerah tertentu di badan.⁵⁵

Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa dalam kata *wabtaluu* seorang wali harus melatih atau menguji anak yatim sebelum mereka mencapai usia *baligh* dalam hal keagamaan dan bentuk tindakan mereka didalam mengelola harta mereka. Jika mereka belum mampu mengelola hartanya dengan baik maka tidak boleh diserahkan harta kepada mereka, hal ini dilakukan agar harta tersebut terjaga dari kemudharatan. Makna dari *hatta idzabalaghun nikah* (sampai mereka mencapai usia nikah), usia nikah yang dimaksudkan ialah

⁵⁵ Habibah Fiteriana, *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sa'ad Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4, No. 1 (2023), h. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia *baligh* yaitu genap 15 tahun. Dalam mengelola harta diperlukan kedewasaan dan kecakapan.⁵⁶

Selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata *wabtaluu* seorang wali harus menguji anak yatim. Kemudian kata *hatta idzabalaghun nikah* dijelaskan bahwa nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia *baligh*. Jumbuh ulama mengatakan bahwa usia *baligh* pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya. Menurut ulama fiqh secara jelasnya bahwa apabila seorang anak yatim telah mencapai usia yang membuat dirinya berlaku layak dalam agama dan hartanya, maka ia layak menggunakan harta bendanya. Secara tidak langsung bahwa penguasaan suatu harta benda itu harus dewasa.⁵⁷

Dalam tafsir Al-Azhar juga dijelaskan bahwa usia *baligh* bukan dilihat dari segi fisiknya tapi lebih kepada sifat yang melekat pada pemikiran, dikatakan bahwa usia *baligh* bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang telah dewasa usia namun belum dewasa secara pemikiran. Oleh karenanya, kecerdasan dan kedewasaan pikiran menjadi ukuran utama untuk menikah.⁵⁸

Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari ini lahir kata *rushdan* yang bagi manusia

⁵⁶ Wahbah az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 586

⁵⁷ Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2* (Surabaya: pt bina ilmu), h. 307-308

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)* (Singapura: Ketjaya Print Pte Ltd, 2007), h. 1103

adalah kemampuan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.⁵⁹

Pada penjelasan tafsir Qur'an Surah an-Nisa' ayat 6 di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang ingin menikah maka harus terpenuhi beberapa hal, salah satunya sudah dewasa. Dewasa yang dimaksudkan bukan hanya dari segi usia namun juga dari segi kemampuan seseorang dalam bertindak. Kemudian kecerdasan pemikiran juga salah satu yang harus diperhatikan. *Rushdan* yaitu kesempurnaan akal dimana seseorang memiliki kecakapan dalam mengelola hartanya dan mempunyai kecakapan dalam hal bertindak.

Kemudian dari ayat diatas juga dapat dipahami bahwa menikah itu mempunyai batas usia dan usia itu adalah *baligh* (cukup usia).⁶⁰ Yang dimaksud dengan cukup usia diatas adalah seseorang telah mempunyai keinginan untuk berumah tangga, secara jelasnya sudah dianggap dewasa untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami sekaligus pemimpin dan istri dalam rumah tangga. Agar rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan sempurna sesuai dengan tujuan pernikahan serta kemaslahatan bagi suami istri tersebut.⁶¹

Selanjutnya dalam firman Allah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵⁹ Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)*, Cet II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 421

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 67

⁶¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI, 1st ed.* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: ”Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶²

Ayat ini berisi anjuran untuk menikah dan menolong laki-laki yang belum menikah dan wanita yang belum menikah, agar mereka bersegera menikah dan jangan biarkan kemiskinan menjadi penghalang, menikahlah karena Allah akan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya yang berusaha.⁶³

Al-Magraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washalihin*, bagi para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami-istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain.⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir *al-Qur’anul Majid Al-Nur*, beliau memaparkan bahwa nikahkanlah orang-orang yang belum menikah dan kamu memegang hak perkawinan mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang terkandung dalam ayat ini merupakan anjuran, bukan sesuatu wajib, kecuali jika diminta oleh wanita itu sendiri. Pada dasarnya kami menentukan bahwa perintah ini tidak wajib, karena pada kenyataannya, pada masa Nabi sendiri masih ada orang yang masih hidup sendiri. Namun bisa dikatakan perintah disini adalah wajib, jika

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur: 32

⁶³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdl Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi’i), h. 470.

⁶⁴ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mereka yang masih lajang tidak dinikahkan akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah.⁶⁵

Imam Hanafi berpendapat bahwa tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluar air mani sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid, namun jika belum juga ada tanda-tanda dengan keduanya maka kedewasaan diukur dengan usia yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Menurut Imam Maliki, *baligh* tanda baligh bagi laki-laki ialah keluar mani secara mutlak dalam kondisi terjaga maupun tertidur, ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid, dan usia kedewasaannya ketika tanda belum juga ada ialah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tanda *baligh* bagi laki-laki yaitu tumbuh rambut dan mimpi (keluar air mani), sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid, dan usia kedewasaannya dilihat 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁶⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan usia *baligh* menikah sebagai berikut:

Tabel 1. Usia *Baligh* menurut Ulama

No	Pendapat Ulama	Usia <i>baligh</i> yang dilihat dari segi usia bagi laki-laki dan perempuan
1.	Hanafi	18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
2.	Maliki	18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
3.	Syafi'i dan Hambali	15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid Al-Nûr*, h. 280-281

⁶⁶ Abd-Arrahman Al-Jaziri, *Kitab Alfiqh Ala Madzahib Ala Arbaah*, (Bayrut: Dar'al Kutub Al-'Ilmiyah, 2003), h, 313-314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Fathul Mu'in usia *baligh* yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu, tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁶⁷

Penjelasan mengenai usia perkawinan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 6 diatas juga terdapat dalam hadits Nabi:

...يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ آبَاءَةً فَلْيَتْرَوْجْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
وِجَاءٌ

Artinya: "Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), kerana itu lebih mampu menahan syahwat baginya." (HR. Bukhari Muslim)⁶⁸

Hadits diatas dimaksudkan bagi pemuda yang telah 'mampu' baik dari segi usia dan kedewasaan berpikir dianjurkan untuk menikah. Dan juga tidak disebutkan mengenai batas usia. Jadi, dari penalaran para imam mazhab, dipahami bahwa *baligh* (dewasa) tidak hanya dilihat dari sebatas usia saja, tetapi juga dilihat dari kemampuan berusaha (sudah mampu bekerja) yang bisa mendatangkan penghasilan.⁶⁹

C Dampak Pernikahan Usia Muda Dalam Aspek Psikologis Dan Kesehatan

Setiap masa dalam perkembangan seorang anak mengandung banyak hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena memberikan pola

⁶⁷ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Menara, Kudus, t.th.), h. 233

⁶⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h. 408

⁶⁹ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, 2020, h. 230



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengasuhan dan pendidikan terhadap masa perkembangan anak sangatlah penting dan tidak lepas dari sebuah ujian dan tantangan. Dalam pandangan psikologis, sebuah masa perkembangan seseorang banyak diperhatikan sebagai dasar kepribadian seseorang yang terbentuk di masa kanak-kanak. Maka ketika seorang anak yang sedang mengalami masa-masa yang penting dalam perkembangan dan pembentukan kepribadian dirinya, dia akan menunjukkan berbagai perkembangan dalam berbagai aspek yang sangat menentukan untuk keberlangsungan kehidupan dalam menjalankan seluruh kegiatan dan aktifitasnya.⁷⁰

Usia remaja menimbulkan berbagai permasalahan dari berbagai sisi, seperti remaja yang selalu ingin mencoba sesuatu yang menantang adrenalin, meskipun terkadang mereka tidak mengetahui dampak dari perbuatannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi masa depannya. Pendidikan yang rendah, pengetahuan yang minim, dan sulitnya mendapat pekerjaan yang layak akan mempengaruhi pendapatan ekonomi keluarga. Terlebih lagi jika mereka menikah di usia muda karena pernah melakukan hubungan seksual yang berujung pada kehamilan, adanya penolakan dari keluarga karena merasa malu, hal tersebut dapat menimbulkan stres berat pada ibu hamil muda.⁷¹

Perkawinan pada usia muda, sangat mempengaruhi emosi seseorang. Kematangan psikis atau cara berpikir, persiapan fisik sangatlah penting pada pasangan muda, banyaknya kasus yang terjadi pada pasangan muda apabila

⁷⁰ Achmad Nasrulloh, "Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 18 No. 1, 2022, h. 55

⁷¹ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 1, Juli 2020, h.32

salah satu pasangan belum memiliki pemikiran yang matang dan cenderung menolak tanggungjawabnya dalam memajukan keluarganya, tidak jarang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Adapun perkawinan seseorang yang masih dalam usia muda yang belum mencapai kematangan, memiliki beberapa hal yang perlu ditinjau ulang dan dipikirkan secara matang-matang utamanya dari peran orang tua bagi mereka. Karena pengaruh dari orang tua juga sangat menentukan arah jalan kehidupan bagi seorang anak yang masih dalam perkembangan di masa kanak-kanaknya.⁷²

Pada dasarnya memang kedewasaan seseorang tidak bergantung pada usia, tetapi masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki pemikiran yang matang dan kepribadian yang mantap. Perkawinan pada usia muda tidaklah menguntungkan bahkan sudah jelas akan merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja perempuan dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkannya. Padahal mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi untuk kesehatan, bagi ibu bisa menimbulkan kanker pada leher rahim.

Perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang, yang bisa berdampak kecemasan dan stres.

⁷² Achmad Nasrulloh, *Op.Cit.*, h. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi pada seseorang ketika sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin.⁷³ Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kapala pusing, nafas sesak, dan lain-lain.

Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain. Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan usia muda disebabkan oleh rasa takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik.

Jadi gejala yang dialami oleh keluarga pernikahan usia muda dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.⁷⁴

2. Stres

Stres psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya.⁷⁵

⁷³ Dwi Sunar Prasetyono, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, (Yogyakarta: Oryza, 2007), h. 11

⁷⁴ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, *Op.Cit.*, 37

⁷⁵ *Ibid.*



Stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh: kematian keluarga).⁷⁶

Penyebab stres dapat dibagi menjadi 3 yaitu, biologis, psikososial, dan kepribadian.

- a. Biologis, stres biologis adalah respon organisme terhadap stresor seperti kondisi lingkungan. Stimuli yang mengubah lingkungan suatu organisme direspon berbagai sistem dalam tubuh. Respon stres biologis dapat digambarkan sebagai reaksi tubuh terhadap ancaman yang dirasakan (yaitu stresor) terhadap homeostatis.
- b. Psikososial, stres yang muncul karena keadaan lingkungan. Stres psikososial adalah setiap keadaan peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stresor yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu menanggulangnya.⁷⁷ Sedangkan pada umumnya stresor psikososial

⁷⁶ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

⁷⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat digolongkan sebagai berikut; faktor dari perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan, dan keuangan.⁷⁸

- c. Kepribadian, kepribadian seseorang mempengaruhi dirinya untuk memberikan respon terhadap stresor atau sumber stres yang dihadapi dengan cara yang berbeda pada masing-masing individu.⁷⁹

Sumber stres adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semuarepons fisiologik nonspesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologi. Perkawinan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya usia yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi.⁸⁰

Dari segi biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi, apabila di usia remaja terjadi kehamilan maka akan berdampak pada kesehatan, resiko yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsia dan eklamasia. Sementara itu pada saat persalinan dapat menimbulkan persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidak seimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan premature, berat

⁷⁸ *Ibid.*, h.48

⁷⁹ Abdul Hamid dkk, "Pengaruh Kepribadian Terhadap Stress Kerja Perawat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 1 No. 1, Januari 2021, h. 228

⁸⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2015), h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



badan bayi lahir rendah dan pendarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu ataupun bayinya.⁸¹

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati ketika melahirkan dan resiko lainnya yang juga sangat besar ketika perkawinan usia muda terjadi. Sementara itu, leher rahim seorang remaja perempuan masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker pada leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil adalah remaja perempuan tersebut akan lebih mudah menderita anemia selama masa kehamilannya saat melahirkan. Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang ada dan bisa terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan juga melahirkan yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia muda.⁸²

Dampak yang terjadi pada ibu;

⁸¹ May Minarni dkk, "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang", *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol. 2 No. 2, November 2014, h. 96

⁸² Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, April 2021, h. 42-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anemia

Remaja perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu cenderung berpotensi untuk mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena pola makan remaja yang tidak teratur sehingga kebutuhan akan zat besi tidak terpenuhi. Selain itu anemia pada kehamilan di usia muda juga disebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi pada ibu hamil. Semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah kadar hemoglobinnya. Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun mempunyai resiko yang tinggi untuk mengalami anemia.⁸³

2. Keguguran

Faktor penyebab abortus di Indonesia didapatkan bahwa faktor tertinggi kejadian abortus yaitu faktor usia ibu saat hamil, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus salah satunya pernikahan diusia muda. Abortus merupakan salah satu pendarahan pada kehamilan muda yang merupakan salah satu penyebab kematian neonatal dan maternatal. Abortus dapat meningkat 12% pada wanita yang usianya kurang dari 20 tahun dan dapat meningkat 26% pada wanita yang usianya lebih dari 40 tahun.

Abortus yang terjadi pada usia muda disebabkan karena pada usia dibawah 20 tahun kondisi organ reproduksi ibu seperti otot-otot

⁸³Vika Tri Z, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang", *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang*, Vol. 11 No. 1, Maret 2021, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahim belum cukup baik, kekuatan dan kontraksinya sistem hormon yang belum terkoordinasi dengan baik.⁸⁴

3. Pendarahan postpartum

Pendarahan postpartum atau pendarahan pasca persalinan adalah keluarnya darah dari jalan lahir segera setelah melahirkan. Pendarahan ini adalah pendarahan yang melebihi 500 ml setelah bayi lahir pada persalinan pervaginam dan melebihi 1000 ml setelah persalinan abdominal sebelum 6 minggu persalinan. Pendarahan postpartum juga disebabkan oleh beberapa faktor resiko yaitu usia, jumlah paritas, jarak antar kelahiran, riwayat persalinan sebelumnya, lama partus, lama lepasnya plasenta, anemia, pengetahuan ibu, perilaku ibu, kunjungan ANC dan faktor fasilitas pelayanan kesehatan.

Usia ibu kurang dari 20 tahun reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna sehingga belum siap untuk hamil dan melahirkan sehingga bisa menyebabkan terjadinya ante-partum atau postpartum.⁸⁵

4. Preeklampsia

Usia ibu yang kurang dari 20 tahun, termasuk usia yang terlalu muda dengan keadaan uterus yang kurang matang untuk melahirkan sehingga rentan mengalami preeklampsia. Sedangkan usia yang lebih dari 35 tahun tergolong usia yang terlalu tua untuk melahirkan

⁸⁴ *Ibid.*, h. 35

⁸⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya pada ibu primi (tua) dan beresiko tinggi mengalami preeklampsia. Banyak kondisi medis yang mendorong untuk terjadinya persalinan dengan usia yang beresiko. Namun, kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kurun waktu reproduksi sehat yaitu antara usia 20 sampai 30 tahun. Keadaan ini disebabkan karena belum matangnya alat reproduksi untuk hamil.⁸⁶

Dampak yang terjadi pada bayi;

1. BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)

BBLR adalah keadaan bayi yang memiliki berat lahir kurang dari 2.500 gram. Penyebab terjadinya BBLR dikarenakan beberapa faktor demografi ibu yaitu ras, tingkat pendidikan, kebiasaan ibu yang merokok, konsumsi alkohol, status pekerjaan (bekerja atau tidak bekerja), pengetahuan ibu tentang kehamilan, tingkat ekonomi, dan kondisi stres selama hamil. Faktor maternal yang berkaitan dengan kejadian BBLR yaitu usia ibu saat hamil (35 tahun), paritas atau jumlah anak yang dilahirkan (ibu dengan paritas >4 kali berisiko melahirkan BBLR), jarak kehamilan.⁸⁷

2. Prematur

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan bayi, yaitu kelahiran prematur yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari perkiraan tanggal lahir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim menyebabkan serviks terbuka, sehingga memungkinkan janin

⁸⁶ *Ibid.*, h. 35-36

⁸⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasuki jalan lahir. Ibu muda yang terhitung remaja memasuki masa kehamilan pertamanya. Pada usia tersebut, rahim dan panggul sang ibu belum berkembang dengan baik sehingga perlu diwaspadai kemungkinan mengalami persalinan sulit, keracunan kehamilan, atau gangguan lainnya akibat ketidaksiapan sang ibu dalam menerima tugas dan tanggung jawabnya sebagai orangtua.⁸⁸

D Penelitian Terdahulu

Tujuan dari uraian tinjauan penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan ke aslian penelitian dan untuk membedakan penelitian yang lain serta untuk mengetahui adanya kerancuan objek penelitian dan segala masalah yang diteliti orang lain. Penelitian mengenai batasan usia pernikahan sudah ada beberapa penelitiannya, berikut penelitian-penelitian yang membahas mengenai batasan usia pernikahan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Frina Oktalita yang berjudul *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Pada penelitian ini program pendewasaan usia perkawinan yang ditinjau dari hukum keluarga Islam usia yang telah ditetapkan oleh BKKBN ini tidak relevan karena terlalu tinggi dan juga masih belum mutlak. Oleh ulama fiqh usia perkawinan berkisar antara 15 tahun sampai 18 tahun. Selanjutnya negara muslim menetapkan berkisar dari usia 15 tahun sampai 21 tahun.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, h. 37

⁸⁹ Frina Oktalita, "Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Skripsi UIN Ar-Raniry*, 2019.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salma Mufidah yang berjudul Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso). Pada penelitian ini program PUP memberikan kesadaran akan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan pernikahan dari berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang baik.⁹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmawati yang berjudul Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Pada penelitian ini batas usia minimal pernikahan dalam hukum Islam dan juga hukum positif bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, serta mereka yang ingin menikah haruslah mampu dan juga dewasa. Pembatasan usia minimal untuk menikah menurut hukum Islam 17 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan karena dianggap sudah baligh pada usia tersebut, kemudian menurut hukum positif yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019.⁹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Harlina yang berjudul Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun

⁹⁰ Salma Mufidah, “Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)”, *Tesis IAIN Jember*, 2021

⁹¹ Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pada penelitian ini ketentuan batas usia perkawinan yang ada pada Undang-undang terbaru sesuai dengan hukum Islam, yang mana hukum Islam memberikan keterangan yang bersifat global. Dalam perubahan Undang-undang Perkawinan juga didasarkan pada perspektif ekonomi, pendidikan, psikologis, sosiologis, dan juga kesehatan.⁹²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹² Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni proses penelitian yang fokus untuk memahami suatu fenomena dan mencari apa yang terjadi, mengapa terjadi fenomena tersebut serta bagaimana terjadinya fenomena tersebut.⁹³ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang general berdasarkan perspektif partisipan.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan normatif-yuridis. Penelitian normatif adalah suatu metode penelitian dengan meneliti hukum dan persepektif internal dengan objek penelitian berupa norma hukum.⁹⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait aturan tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian normatif juga bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik antar norma.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menelusuri dan menemukan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Penulis akan mencari sumber

⁹³ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jejak Publisher, 2018), h. 45

⁹⁴ I Made Pasek Diantha and MS SH, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk pustaka yang selaras dengan judul penelitian penulis. Setelah data terkumpul, maka penulis akan memaparkan data tersebut dan analisa.⁹⁵

D Sumber Data

1. Data Primer

Sumber primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif berarti mempunyai otoritas, yaitu bagian dari hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah, buku saku Seri Genre oleh BKKBN, serta buku-buku fiqh yang bersangkutan, seperti buku Fiqih Sunah Sayyid Sabiq.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah skripsi, jurnal, artikel yang relevan dengan tema ini.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Arab-Indonesia.

⁹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

⁹⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 89



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penelitian. Sebab, pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Secara definitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.⁹⁷ Karena penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

Analisis isi (*content analysis*) merupakan teknik untuk mempelajari dokumen. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Lexy J. Moleong bahwa untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan adalah *content analysis* atau disebut juga dengan kajian isi.⁹⁸

Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi (*content analysis*) tersebut. Berelson dalam Guba dan Lincoln mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber menyatakan bahwa kajian isi (*content analysis*) adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau

⁹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 14

⁹⁸ *Ibid.*, h. 613

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dokumen. Krippendorff mengemukakan kajian isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan benar dari data atas dasar konteksnya. Holsti dalam Guba dan Lincoln dalam bukunya Soejono Abdurrahman memberikan definisi yang berbeda dan menyatakan bahwa kajian isi merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dari segi penelitian kualitatif tampaknya definisi terakhir lebih mendekati teknik yang diharapkan. Secara lebih jelas Hadari Nawawi mengemukakan bahwa analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi saat ini.⁹⁹

Teknik analisis pada tahap ini adalah pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran para tokoh pendidikan yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik. Selanjutnya dikategorikan (dikelompokkan) dengan data yang sejenis, dan dianalisis isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang konkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.¹⁰⁰ Dari itulah, pada penelitian ini data yang relevan dicari untuk menjawab pokok masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁹ Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 14

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 163

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya BKKBN dalam pendewasaan usia perkawinan menentukan batasan usia yang ideal untuk menikah ialah menegaskan agar usia minimal untuk pernikahan pertama adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pendewasaan usia perkawinan memberikan pengertian serta kesadaran kepada para remaja agar didalam merencanakan keluarga mereka bisa mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Terutama pada aspek kesehatan ataupun kesiapan fisik, karena bila terjadi pernikahan dan kehamilan perempuan dibawah usia 21 tahun dapat meningkatkan resiko selama kehamilan. Tetapi kematangan fisik, terutama organ reproduksi di usia 21 tahunan belum tentu pula diikuti oleh kematangan psikologis dan sosialnya. Selanjutnya pada aspek psikologis pada laki-laki yang harus menikah pada usia 25 tahun dilihat dari kedewasaan dan kesiapan untuk bertanggungjawab atas kehidupannya sendiri maupun kehidupan keluarganya.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap batasan usia ideal untuk menikah oleh BKKBN sejauh ini dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan sosial seseorang untuk menikah. Usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria yang dianjurkan oleh BKKBN memberikan cukup ruang bagi individu untuk berkembang secara matang sebelum memikul tanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pernikahan. Walaupun Islam tidak menetapkan batas usia yang tegas untuk pernikahan, prinsip kesiapan fisik dan mental tetap menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam memilih waktu yang tepat untuk menikah. Oleh karena itu, baik BKKBN maupun hukum Islam sepakat bahwa pernikahan harus dilaksanakan pada saat individu benar-benar siap untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, demi kebaikan bersama dan kesejahteraan keluarga.

B. Saran

- a. Kepada pemerintah, penetapan usia perkawinan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Penetapan usia masih masih banyak menimbulkan berbagai pemikiran bagi masyarakat, penulis mengharapkan dalam meninjau ulang kembali mengenai batas usia aspek-aspek yang mempengaruhi dapat ditinjau kembali juga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif)
- Al-Anshari, Syekh Zakaria. 1994. *Fathul Wahab*. Juz II. (Beirut: Darul Fikr)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram (Kitabu Bulugil Marami Min Adillatil Ahkami)*, Penerjemah: Yayan Suryana, tahkik: Muhammad bin Shalih 'Utsaimin, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia)
- Al-Ghazali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana)
- Al-Jaziri, Abd-Arrahman. 2003. *Kitab Alfiqh Ala Madzahib Ala Arbaah*, (Bayrut: Dar'al Kutub Al-Ilmiyah)
- Al-Jazairi, Abdurrahman. 2010. *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*. Jilid 2. Cet. 4. (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah)
- Al-zuhaili, Wahbah. 1989. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Cet. Ke-3. (Beirut: Dār al-fikr)
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, cet.kedua)
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2005. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- As'ad, Aliy. *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Menara, Kudus, t.th.)
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Majid Al-Nûr*.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani)
- Darajat, Zakiyah. 1985. *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI)
- Dintha, I Made Pasek and MS SH. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media)
- Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. 2023. *Buku Saku: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)*, (Jawa Tengah: Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
- Strate Islamik University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2 (Jakarta: BKKBN)
- Fitrah, Muh. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak Publisher)
- Ghazaly, Abd. Rachman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana)
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat* (Cet. VII; Jakarta: Kencana)
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)* (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd.)
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Bandung: CV Mandar Maju)
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. cet.II. (Jakarta: Prenada Media Grup)
- Hawari, Dadang. 1997. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa)
- Ibrahim, Duski. 2019. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah)
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdl Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i)
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Negara Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1999. *Fiqh Lima Mazhab*, terj Masykur AB, Cet ke 4 (Jakarta: Lentera)
- Muhammad, Husain. 2001. *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: LKIS)
- Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis)
- Nuruddin, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, 1st ed. (Jakarta: Kencana)
- Pratiyono, Dwi Sunar. 2007. *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi* (Yogyakarta: Oryza)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rayu, Djulaeka dan Devi. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jilid 2. (Beirut: Darul Kutub)
- Saiq, Sayyid. 2010. *Fiqih Sunah Jilid 2*. terj. Asep Sibari dkk. (Jakarta Timur: Al- I'tishom)
- Sachbani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia)
- Soejono, Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta)
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan)
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*, (Jakarta: Lentera Hati)
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)*, Cet II (Jakarta: Lentera Hati)
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group)
- Tihami dan Sohari. 2014. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2* (Surabaya: pt bina ilmu)
- Wagito, Bimo. 2015. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM)
- Yatim, Danny I..2015. *Mempersiapkan Generasi Remaja Berencana (Seri Genre-Buku 5)*, (Jakarta Timur: BKKBN)

2. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

- Abdul Hamid dkk. 2021. "Pengaruh Kepribadian Terhadap Stress Kerja Perawat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara". *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1.
- Achmad Nasrulloh. 2022. "Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)". *Junal Penelitian Keislaman*, Vol. 18 No. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Akhamad Shodikin. 2016. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9, No. 1.
- Akhamad Farid Mawardi Sufyan. 2017. "Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" Dan "Istitha'ah" Pada Hadits Anjuran Menikah". *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 4, No. 2.
- Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati. 2020. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja". *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1.
- Frina Oktalita. 2020. *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Skripsi UIN Ar-Raniry.
- Habibah Fiteriana. 2023. "Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1.
- May Minarni dkk. 2014 . "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang". *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol. 2, No. 2.
- Salma Mufidah. 2021. *Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)*. Tesis IAIN Jember.
- Saidatur Rohmah. 2021. "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia". *Jurnal Tahkim*. Vol. XVII. No. 1.
- Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwati. 2021. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1.
- Sri Rahmawati. 2020. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)".
- Vita Tri Z. 2022. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang". *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang*, Vol. 11, No. 1.
- Yeni Harlina. 2020. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 20, No. 2.

3 ARTIKEL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyadi Fadjar, “Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan”, <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>, diakses pada 1 Juli 2024.


4. UNDANG-UNDANG/KHI

Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab 2 Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1)



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Batasan Usia Untuk Menikah Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Attiatul Khairiyah
 NIM : 12020121427
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Amad Fauzi, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengesantunkan nama penulis dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau